



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar organisasi pemerintah daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Pagar Alam, maka perlu dilakukan penguatan peran Dinas Sosial, terkait pelaksanaan pemakaman Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Pagar Alam yang sesuai dengan prosedur kesehatan, dengan membentuk Tim Pemakaman Korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemakaman Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 15);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota PagarAlam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8)
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemakaman Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lokasi pemakaman jenazah korban *Corona Virus Disease 2019*, yaitu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ayek Betung, Simpang Padang Karet, Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan luas area pemakaman $\pm 20 \text{ M}^2$ (dua puluh meter persegi).

KETIGA : Tim Pemakaman Jenazah Korban *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan lubang pemakaman dan peralatan pemakaman di lokasi pemakaman jenazah korban *Corona Virus Disease 2019*;
- b. menerima jenazah korban *Corona Virus Disease 2019* di TPU Ayek Betung; dan
- c. melaksanakan proses pemakaman jenazah korban *Corona Virus Disease 2019*, sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Kesehatan lengkap.
- d. Apabila pelaksanaan pemakaman Covid-19 dilaksanakan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilokasi TPU Ayek Betung, maka pihak keluarga ahli musibah wajib menyiapkan lubang pemakaman. Pelaksanaan pemakaman berpedoman pada protokol kesehatan sesuai dengan APD yang lengkap yang dilaksanakan oleh tim Covid-19 Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Tim Pemakaman Jenazah *Korban Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari dua tim pelaksana yang dalam melaksanakan tugasnya mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Setiap tim pemakaman sebagaimana di maksud pada diktum ke tiga, yang melaksanakan pemakaman jenazah korban Covid-19 di berikan honorarium sebesar Rp. 750.000,- per orang per kasus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undang.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 176 tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 18 FEBRUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 45 Tahun 2021

Tentang : Tim Pemakaman Jenazah
Korban *Corona Virus Disease*
2019 pada Dinas Sosial Kota
Pagar Alam

Tanggal : 18 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN TIM PEMAKAMAN JENAZAH KORBAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 PADA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021**

A. Tim Pelaksana Pemakaman Covid-19 pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam
Tahun 2021

Ketua Tim : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam

TIM I

Ketua Koordinator : Kepala Seksi Pemakaman Dinas Sosial

Wakil Ketua : Kepala Seksi Perlindungan Sosial

Anggota : 1. Adi. M
2. Ahmadi
3. Ariansyah
4. Sulaiman

B. TIM II

Ketua Koordinator : Kepala Bidang Perindungan dan Jaminan Sosial
Kota Pagar Alam

Wakil Ketua : Kepala Seksi Jaminan Sosial

Anggota : 1. Meri Novrianto
2. Yuda. M
3. Edwin Hartandi
4. Andi Irawan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI